



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/ 1522/LP.00.00/XII/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG TATA KELOLA, RISIKO, DAN KEPATUHAN
PENGGIAT TATAKELOLA, RISIKO DAN KEPATUHAN INDONESIA
(*INDONESIAN PROFESSIONAL ASSOCIATION
FOR GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Penggiat Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Penggiat Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Penggiat Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*) Nomor 01/Khusus/Juli/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Melalui Adopsi Standar Australia Bidang Jasa Keuangan (*The Training Packages in Financial Services*);
 2. Surat Ketua Umum *Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance* Nomor 02/Khusus/Agustus/2020 Tanggal 4 September 2020 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan;
 3. Surat Izin Adopsi dari *Director Industry Advice Branch Australian Government Departement of Education, Skills and Employment* tanggal 28 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG TATA KELOLA, RISIKO, DAN KEPATUHAN PENGGIAT TATA KELOLA, RISIKO DAN KEPATUHAN INDONESIA (*INDONESIAN PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE*).

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Penggiat Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. /SKPK-DG/2020.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Penggiat Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*) serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Ketua Umum Penggiat Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan Indonesia (*Indonesian Professional Association for Governance, Risk, and Compliance*).
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/ 1522/LP.00.00/ XII/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG TATA KELOLA, RISIKO, DAN KEPATUHAN
PENGGIAT TATAKELOLA, RISIKO DAN KEPATUHAN
INDONESIA (*INDONESIAN PROFESSIONAL ASSOCIATION
FOR GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE*)

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	BSBRSK501	Mengelola Risiko
2.	FNSORG512	Mengembangkan, Mengimplementasikan dan Memonitor Kebijakan dan Prosedur
3.	FNSRSK511	Melakukan Identifikasi Risiko
4.	FNSRSK512	Menilai Risiko
5.	FNSPRM601	Menetapkan, Mengawasi dan Memonitor Penerapan Sistem Mengacu pada Peraturan dan Perundang-Undangan
6.	FNSACC624	Memantau Kegiatan Tata Kelola Korporasi
7.	FNSACC624	Memberikan Informasi Kinerja Keuangan dan Bisnis
8.	BSBMGT517	Mengelola Rencana Operasional
9.	FNSORG602	Mengembangkan dan Mengelola Sistem Keuangan
10.	FNSACC609	Mengelola Risiko Keuangan
11.	BSBCOM401	Mengelola dan Memonitor Pengoperasian Sistem Manajemen Kepatuhan
12.	BSBCOM402	Menerapkan Proses Penanganan Pelanggaran Persyaratan Kepatuhan
13.	BSBCOM501	Mengidentifikasi dan Menafsirkan Persyaratan Kepatuhan
14.	BSBCOM503	Mengembangkan Proses Penanganan Pelanggaran Persyaratan Kepatuhan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
15.	FNSACC516	Melaksanakan dan Memelihara Prosedur Pengendalian Internal
16.	BSBCOM602	Mengembangkan dan Membuat Persyaratan Kepatuhan
17.	BSBCOM603	Merencanakan dan Menetapkan Sistem Manajemen Kepatuhan
18.	FNSRSK611	Mengembangkan dan Menerapkan Rencana Mitigasi Risiko
19.	FNSRSK612	Menetapkan dan Mengelola Strategi Eksposur Risiko
20.	FNSACC606	Melakukan Audit Internal
21.	FNSACC624	Memonitor Kegiatan Tata Kelola Korporasi
22.	FNSFMK515	Mematuhi Peraturan Jasa Keuangan dan Praktik Kode Industri
23.	FNSPRM601	Menetapkan, Mengawasi dan Memonitor Penerapan Sistem Mengacu pada Peraturan dan Perundang-Undangan
24.	FNSORG515	Menyiapkan Laporan Keuangan untuk Memenuhi Persyaratan Perundang-Undangan
25.	BSBMGT517	Mengelola Rencana Operasional
26.	FNSORG602	Mengembangkan dan Mengelola Sistem Keuangan
27.	BSBINM501	Mengelola Sistem Informasi
28.	FNSORG603	Menetapkan dan Mempersiapkan Pedoman Operasional dalam Organisasi Jasa Keuangan

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,




BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002